

EKONOMI ISLAM SEBAGAI HUKUM MORAL-SOSIAL MENURUT MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO

Misdalifah
misdalifah_uin@radenfatah.ac.id

Heri Junaidi
herijunaidi_uin@radenfatah.ac.id

Atika
atika_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Islamic Economics As Moral-Social Law According to Muhammad Dawam Rahardjo is a study of Muslim economists who criticize the concept of capitalist economy. Dawam Rahardjo considers that the capitalist economy has developed a crime of Identical Economics with Actors who have the capacity of funds and social status above the average society. The concept of Islamic Economics According to Muhammad Dawam Rahardjo is based on: (1) Islamic economics is an economic science based on the values of Islamic teachings, (2) Islamic economics is a system concerning the regulation of economic activity in a society or State based on the way or Islamic method (fiqh muamalah). The values of Islamic teachings and the Islamic method (fiqh muamalah) constitute a unity of social moral law that constructs the Islamic economy, and (3) the intention of the interpretation of the pragmatic nature as practiced by the State of Islam. Furthermore, the Application of Moral-Social Law on Muslims' activities according to Dawam Rahardjo is done both from institutional transactions in accordance with Islamic values. Such as Save Loans with No Interest, trust in transactions Buy and Sell with Online, sell Halal Products.

Keywords: *M. Dawam Rahardjo, Shariah Economic Law, Moral-Social Law*

ABSTRAK

Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut Muhammad Dawam Rahardjo merupakan kajian tokoh ekonom Muslim yang mengkritisi Konsep ekonomi kapitalis. Dawam Rahardjo menilai bahwa ekonomi kapitalis tersebut telah menumbuhkembangkan kejahatan Ekonomi yang Identik dengan Pelaku yang memiliki kapasitas dana dan status sosial diatas masyarakat rata-rata. Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo didasarkan pada: (1) ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, (2) ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara berdasar cara atau metode islami (fiqh muamalah). Nilai-nilai ajaran Islam dan metode islami (fiqh muamalah) yang menjadi satu kesatuan hukum moral sosial inilah yang membangun ekonomi Islam itu, dan (3) maksud dari penafsiran tersebut adalah sebagai perekonomian umat Islam, penafsiran ini muncul dari sifat pragmatis sebagaimana dilakukan oleh Negara Islam. Selanjutnya, Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Dawam Rahardjo dilakukan baik dari transaksi kelembagaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga, amanah dalam bertransaksi Jual Beli dengan Online, melakukan jual Beli Produk Halal.

Kata Kunci: *M Dawam Rahardjo, Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Moral-Sosial*

Pendahuluan

Dalam berbagai literatur seperti Suparmoko yang menjelaskan bahwa ekonomi secara umum merupakan studi dan latihan memilih (*the study and exercise of choice*). Didalamnya meliputi tingkah laku manusia dalam memilih barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam kebutuhan manusia diwujudkan dalam bentuk benda materi sandang, pangan dan papan, serta jasa-jasa perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan, rekreasi yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan inilah yang menyebabkan manusia harus memilih secara cerdas dan terampil¹.

Ekonomi juga dipahami dengan pengetahuan sosial, berkaitan dengan perilaku manusia dan sistem sosial, dimana manusia mengorganisasikan aktivitas-aktivitasnya dalam rangka pemuasan kebutuhan dasar serta pemenuhan kebutuhan nonmateri. Berbagai macam aktivitas dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi².

Perilaku dan aktivitas manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidup tersebut tidaklah sama, tergantung pada situasi, kondisi, waktu, dan lokasi. Karakter kegiatan ekonomi manusia yang ada di permukaan bumi hanya bersifat kecenderungan, jadi tidak bersifat permanen. Inilah yang menjadi dasar dalam pengkajian ilmu ekonomi. Pada dasarnya semua kegiatan ekonomi mengandung prinsip efisiensi atau ekonomis, artinya bagaimana memperoleh satu (unit) barang atau jasa yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dengan menggunakan atau mengeluarkan biaya paling rendah³.

Konsep ekonomi kapitalis menumbuhkembangkan kejahatan ekonomi yang identik dengan pelaku yang memiliki kapasitas dana dan status sosial diatas masyarakat rata-rata. Berdasarkan Laporan PBB Ke-Vi *Tentang The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan) ekonomi diidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan ekonomi, seperti mengelakkan Pengenaan Pajak; Penipuan Bea-Cukai dan Kredit; Korupsi Dana Publik; Pelanggaran Peraturan Mata Uang; Kejahatan Lingkungan; Melampaui Batas Penetapan Harga, Faktur, Pemerasan Tenaga Kerja, sampai pada kejahatan Import dan Ekspor Barang Mewah di Bawah Standar dan Bahkan Berbahaya⁴.

Dalam ranah kejahatan ekonomi bidang sosial dapat dilihat dengan penggunaan bahu jalan untuk kemaslahatan umum dijadikan lahan keuntungan melalui transaksi yang menggunakan bahu jalan. Kemudian penggunaan riba dalam mendapatkan keuntungan dengan merampas kekayaan orang lain. Hal tersebut disebabkan karena orang yang menjual "satu rupiah" sebagai tukaran "dua rupiah". Jenis transaksi semacam ini dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Dalam pelaksanaan riba berimplikasi dengan kerusakan nilai-nilai moral, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, memberi kekayaan kepada orang yang kaya dan memiskinkan orang yang sudah miskin⁵. Sehingga dari sisi ini kehadiran ekonomi Islam dinilai sebagai salah satu solusi atas kekacauan akibat kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber Hukum Islam, *Al-Qur'an* dan *As-sunnah*. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut

¹ Suparmoko, *Ekonomi*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm. 17

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV. Adipura, 2002), hlm. 12

³ "Sistem Ekonomi" diakses dari *materiterbaruips.com*, 03 November 2017

⁴ Data diakses dari data Bareskrim Polri, 2016, <https://ferli1982>. 03 November 2017

⁵ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 22

juga dengan syari'ah atau ekonomi Al-Qur'an⁶. Etika dan moral erat juga kaitannya dengan tauhid yang ditekankan pada kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah SWT dengan kebersamaan dan kebersatuan (*ukhuwah*). Dengan demikian ekonomi Islam adalah salah satu jawaban dari bagaimana visi Islam direalisasikan dari dua wujud yang saat ini sudah berkembang, yaitu wujud teori ekonomi Islam dan praktik ekonomi Islam⁷.

Dalam realitasnya kehadiran ekonomi Islam memberikan solusi. Menjauhi penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem, tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung semata, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan *mubadzir*, tidak ada korupsi dan mensiasati pajak. Sampai akhirnya manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Salah satu pemikir yang membahas kajian Ekonomi Islam di Indonesia adalah Dawam Rahardjo. Menurutnya ekonomi Islam berkembang pada tataran *ta'awun* (jamaah-kerjasama) yang menjembatani antara paradigma sosialisme dan kapitalisme. Sebab keduanya dielaborasi dua paradigma ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Nilai-nilai etis-moral menjadi basis utama pengembangan ekonomi Islam dengan kerangka umum pemahamannya terhadap visi dan misi doktrin Islam, yaitu mewujudkan "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*" (suatu negara/bangsa yang aman, makmur, dan sejahtera) dan "*rahmatan lil'ālamīn*" (rahmat-kasih sayang untuk semesta alam)⁸.

Dawam Rahardjo yang lahir di desa Tempur Sari, Solo Jawa Tengah pada 20 April 1942 menjelaskan pula tujuan dari agenda transformasi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, selain untuk menciptakan infrastruktur yang kuat dalam membangun basis politik Islam yang sesungguhnya pada tingkat bawah yang dapat mendukung sistem yang terbuka dan partisipatif, juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat luas. Syukur-syukur strategi ini dapat menciptakan kelas menengah yang otonom termasuk memahami hukum moral etis, sebab menurutnya nilai-nilai etis-moral menjadi basis utama pengembangan ekonomi Islam.

Hubungan moral dan etika bisnis tidak terlepas dari hukum, terutama dagang atau hukum bisnis dan hukum Islam. Seperti hukum, etika moral merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti dari pada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam di atas putih dan ada sanksi tertentu jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya keterikatan yang erat antara hukum dan nilai moral, maka ada istilah *Quid leges sine moribus* yang berarti apa artinya Undang-undang tanpa disertai moralitas⁹. Berdasarkan hal tersebut, maka tuisan ini menelaahnya lebih lanjut dengan judul "Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut Muhammad Dawam Rahardjo".

Ekonomi Islam sebagai Hukum Moral-Sosial

Dalam literturnya Dawam Rahardjo memahami ekonomi Islam dalam tiga pemaknaan yaitu: *Pertama*, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Maka akan timbul pengertian ajaran Islam itu mempunyai pengertian yang tersendiri

⁶ A. Dimiyati. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam". *La_Riba*. Vol. 1, No. 2 (Desember 2007): 154, diakses pada tanggal 01 November, 2017, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/download/500/412>.

⁷ Adiwarman A. Karim, "Refleksi dan Proyeksi Ekonomi Islam Indonesia". Diakses dari <http://www.dilibrary.net/>.

⁸ Hal tersebut disimpulkan Mukhlis Rahmanto, *Ekonomi Islam: Studi atas pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo*, diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>

⁹ Bartens, Pengantar *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius 2000, hal 13-23.

mengenai apa itu ekonomi; *Kedua*, dimaksud ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara berdasar cara atau metode tertentu; *Ketiga*, maksud dari penafsiran tersebut adalah sebagai perekonomian umat Islam, penafsiran ini muncul dari sifat pragmatis sebagaimana dilakukan oleh Negara Islam¹⁰. Lebih luas Dawam seperti dikutip dari Arif menyebutkan:

Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan makna bahwa ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar dapat ditemukan suatu formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Harus mampu dibedakan antara ekonomi Islam sebagai ilmu dengan Islam sebagai suatu keyakinan. Islam merupakan keyakinan yang kebenaran di dalamnya bersifat mutlak. Sementara ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan kebenaran yang masih bersifat relatif. Hal ini memberikan makna bahwa sebagai ilmu, ekonomi Islam harus selalu berkembang dan menyajikan ilmu yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syariah dalam bidang ekonomi¹¹.

Pemahaman Dawam Rahardjo seiring dengan konsep umum ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan *al-iqtisad al-syariah* atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat.¹²

Menurut Dawam istilah *iqthisad* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dalam konsep *Nash* hanya menjelaskan tentang keadilan dan keseimbangan, keduanya merupakan bagian utama dari *al-iqthisad*. Karenanya, Dawam menilai *iqthisad* merupakan konsep dasar dari *ijtihad* ulama kontemporer yang menegaskan dengan kata "ekonomi". Ia menilai bahwa konsep ekonomi telah dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga para sahabat dan *thabi'in*¹³. Dawam kemudian menjelaskan:

Nabi sendiri dan Istri pertamanya adalah pedagang. Pada zaman jahiliah, Nabi sering mengikuti pamannya Abu Thalib untuk berdagang sampai ke tempat yang jauh dari Makkah seperti Suriah. Kota Makkah pada zaman Jahiliyyah menurut Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad at Mecca (1953) telah menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional yang ramai. Selanjutnya pada zaman Islam, Nabi memberi Petunjuk tentang praktek berekonomi khususnya dalam berdagang menurut ajaran Islam. Ajaran ajaran tersebut terekam dalam Hadits Nabi dan dikembangkan menjadi fiqh, yakni fiqh muamalah yang berisi moral dan hukum berekonomi¹⁴.

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1999, hlm.3-4.

¹¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hlm. 7

¹² M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, (Jakarta: SEBI, 2001)

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam menuju Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Mizan, 2015) hlm. 75.

¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam menuju Kesejahteraan Sosial*, hlm. 76

Pemahaman Dawam Rahardjo sejalan dengan beberapa pengertian pakar ekonomi Indonesia dan dunia Islam, seperti, Syafei Antonio menjelaskan dalam bukunya bahwa sistem ekonomi syariah sangat berhubungan dengan kemiskinan. Beberapa faktor kemiskinan menurutnya (1) ada kemiskinan yang berakar pada pola pikir membandingkan mana yang lebih baik antara takdir miskin, kesabaran menghadapi miskin, kaya selalu membangun rasa syukur, kemalasan berusaha karena putus asa.; (2) miskin karena masalah teknis, antara lain masalah kompetensi (*lack of competence*), masalah distribusi dan pemasaran (*lack of marketing*), dan masalah manajemen keuangan (*lack of financial management*); (3) miskin karena structural¹⁵.

Sama hal yang dipahami oleh Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam¹⁶. M. Amran Khan menilai ekonomi Islam ialah bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Selanjutnya Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy mengartikan ekonomi Islam sebagai respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. Dari sisi pemahaman, Kursyid Ahmad sebagaimana dikutip dari Edwin Nasution menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.¹⁷

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Secara khusus, ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqasid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta)¹⁸. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada al-Qur'an dan Sunnah adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.¹⁹

Kajian nilai-nilai ekonomi Islam memiliki perbedaan dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam artikelnya Mubyarto menjelaskan

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 2007.

¹⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 19

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), edisi pertama, cetakan 1, hlm. 16-17

¹⁸ Tim P3EI dan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), edisi 1-4, hlm.19

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), cetakan pertama, hlm. 12

adanya perbedaan dengan kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. Al-Humazah [104]: 1-2²⁰.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana firman Allah SWT²¹.

ءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dari konsep sosialis, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme. Akhirnya ajaran Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare State*) yang berada di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam *Welfare State* tidak demikian, karena etika *Welfare State* adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada "integrasi vertikal" antara aspirasi materi dan spiritual²².

Etika bisnis Dawam Rahardjo berupa tauhid, khilafah, musyawarah, ihsan, fastabiq al-Khairat, keseimbangan, amanah, *amar ma'ruf nahi munkar*, *wa tawasaubi al-haqq wa tawasaubi al-sabr*, dan taqwa. Nilai-nilai tersebut sangat sesuai dengan etika bisnis Islam, karena nilai-nilai ini bersumber dari al-Qur'an dan dipahami dengan teori dan pendekatan ilmu ekonomi. Nilai-nilai normatif ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk etika terapan berupa ekologi, profesionalisme dan amanah manajerial.

Secara umum hukum peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup. Etika sebagai sistem pengkajian terhadap moral bukan sekedar bertugas menyusun sederetan daftar perbuatan baik yang harus dikerjakan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan.

Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) ataukah tidak (salah). Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika²³. Etika dan moral berasal dari dua kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, sedangkan moral berasal dari bahasa latin *moralis*, yang berarti kebiasaan atau

²⁰ "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya". QS. Al-Humazah [104]: 1-2

²¹ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. QS. Al-Hasyr [59]: 7

²² Ery Wibowo Agung Santoso, *Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an: Perspektif Jalan Ketiga*, <http://jurnal.unimus.ac.id>

²³ Tim P3EI dan BI, *Ekonomi Islam*, 32.

adat-istiadat (*custom* dan *mores*)²⁴. Adat-istiadat Kebiasaan hidup pada hakikatnya adalah kumpulan atau sistem norma-norma yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dalam suatu masyarakat. Dengan moral atau norma-norma yang telah ditetapkan maka seseorang berperilaku menurut aturan-aturan tertentu secara sukarela, tidak merasa dipaksakan. Jika seseorang melanggarnya, maka ia akan merasa bersalah sendiri karena melanggar norma-norma yang telah disepakati. Dengan norma-norma moral itu, maka manusia mengatur hidupnya, menjaga kepentingan-kepentingan bersama dan dirinya sendiri²⁵. Dawam Rahardjo melihat bahwa dalam perkembangannya, etika sudah menjadi sebuah bidang kajian filsafat atau ilmu pengetahuan tentang moral, oleh karenanya etika (dalam kajian filsafat) berarti suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku²⁶.

Dalam konteks adanya hubungan antara hukum dengan moral terdapat relasi fungsional yang bersifat resiprokal antara kedua kaidah tersebut. Artinya, kedua kaidah sosial itu mempunyai hubungan fungsional timbal balik, moral mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan sebaliknya hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap moral. Relasi fungsional antara hukum dan moral terutama terlihat dalam pembentukan kaidah hukum dan dalam penegakan hukum dan moral.²⁷

Dalam pandangan Dawam, norma dipromosikan oleh cendekiawan dan pemerintah di Indonesia. Dalam hal tersebut masyarakat belum menerima pandangan ini secara komprehensif karena masih belum memiliki kesadaran moral, seperti menegakkan keluarga kecil adalah merupakan keharusan. Ia menjelaskan:

Barangkali, memiliki anak yang agak banyak itu mengandung nilai moral tertentu yang didukung oleh tuntutan fisik dan psikologis, namun dari segi sosial bisa dinilai tidak sesuai dengan ukuran moral yang baru, kalau orang berada dalam tekanan perkembangan kependudukan yang berat. Orang-orang di negara-negara maju pada umumnya sudah berpikir yang menjangkau ke depan. Dengan dorongan intelektual, mereka berpikir jangan sampai hari depan lebih buruk daripada hari ini, sungguh pun hari depan itu mungkin tidak mereka alami sendiri. Sekalipun sesuatu yang dulu dianggap benar atau baik itu sekarang sudah menjadi sebaliknya, ini tidak berarti bahwa orang makin lama makin tidak berpegang kepada yang benar dan yang baik lagi. Ukuran atau alasan yang dipakai sebagai dasar menilai itulah yang berubah. Tetapi, manusia di mana pun juga akan tetap mencari yang baik dan yang benar. Apabila mereka berpikir kritis tentang suatu sistem nilai, itu hanya menunjukkan bahwa kesadaran moral masih tetap ada pada manusia. Tidak saja manusia itu makhluk bermoral, tetapi juga makhluk etis, karena selalu bersikap kritis terhadap apa yang dianggap baik atau benar pada suatu waktu dan tempat, justru karena manusia selalu ingin mencari yang lebih baik dan lebih benar²⁸.

Dalam hal yang sama, Dawam menjelaskan bahwa hukum akan diatur oleh moral ataupun norma. Seringkali secara hukum belum diatur namun sudah menjadi adat-istiadat ataupun norma dalam kehidupan masyarakat. Ia menilai bahwa moral dan etika bisnis sangat diperlukan dalam menghadapi pembangunan sosial- ekonomi abad 21. Dalam era tersebut,

²⁴ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1990), hlm. 3

²⁵ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, 4.

²⁶ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, 3.

²⁷ Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Huku*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol. 19, Oktober 2012, hlm. 515

²⁸ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1990), hlm. 7

nilai yang berlaku adalah persaingan bebas yang rentan terjadinya disorientasi mengenai nilai-nilai moral yang secara tradisional dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Di berbagai lingkungan masyarakat bangsa menganut nilai-nilai yang berbeda. Oleh karenanya, di Indonesia perlu diadakan penelitian etika deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor budaya apa yang bisa menjamin keberhasilan dalam dunia bisnis di Indonesia.

Etika dan moral dalam konsep besarnya Dawam Rahardjo yang dimaknai *ethos* dan kebiasaan (*custom and mores*) dinilai seperti dipahami sebelumnya bahwa etika sudah menjadi sebuah bidang kajian filsafat tentang moral yang dimaknai moral merupakan suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku. Menurut Dawam: Nilai-nilai moral ini berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang dalam konteks globalisasi dapat dijadikan acuan. Ajaran moral ini mencakup, *pertama*, anjuran kepada manusia untuk menyebar ke muka bumi dan mencari rezeki Allah. *Kedua*, mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau berkompetisi dalam meningkatkan mutu kehidupan. *Ketiga*, kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar dan mengembangkan.

Dari aspek hakikat hukum, ia merupakan salah satu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban tersebut, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat itu, Roscoe Pound membedakan antara kepentingan pribadi yang berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan; kepentingan publik yaitu yang bersangkutan paut dengan masalah politik, misalnya hak berserikat dan berkumpul; dan kepentingan sosial, yang berupa keamanan pribadi dan keamanan harta benda, pemeliharaan moral, perkembangan ekonomi, dan budaya²⁹.

Seorang filosof Rumawi kuno bernama Cicero (106 - 43 SM) menyatakan "*Ubi societas ibi ius*", yang berarti "dimana ada masyarakat di situ ada hukum". Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia dimanapun berada selalu terikat oleh aturan atau norma kehidupan. Apabila norma-norma tersebut dilanggar, maka sanksi hadir sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan³⁰. Hampir setiap orang pasti mengetahui dan meyakini bahwa di dalam dirinya melekat adanya hukum dalam arti hak untuk melakukan dan berbuat sesuatu. Setiap aktivitas manusia baik pemerintah maupun rakyat terikat oleh aturan atau hukum. Hukum dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ahli ekonomi Islam dari Turki, Mehmed Austy, menyatakan bahwa esensi ekonomi Islam adalah ekonomi moral dan ekonomi sosial. Sebagai ekonomi sosial, ekonomi Islam mirip dengan ekonomi pasar sosial (*social market economy*). Sistem ekonomi pasar sosial memosisikan hukum untuk melindungi pasar. Sedangkan dalam ekonomi Islam pasar didasarkan pada nilai-nilai moral sehingga mampu berdaya (*self regulating*) ke arah keseimbangan. Selain itu, hukum juga berfungsi melindungi moral. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai sistem ekonomi pasar moral (*moral market economy*) atau sistem ekonomi moral sosial (*moral social economy*). Dalam perspektif ini, muncul dua aliran pemikiran yang dominan dalam pemikiran ekonomi Islam yaitu:

²⁹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), edisi pertama, cetakan ke 2, hlm. 4

³⁰ Darji Darmodiharjo; Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 11

1. Lebih menekankan asas liberal atau kebebasan pasar, tapi terikat dengan hukum atau moral.
2. Lebih menekankan asas sosialnya³¹.

Keduanya pada dasarnya adalah ekonomi moral sebagaimana yang divisikan oleh Syed Nawab Heider Naqwi dan Sjafruddin Prawingegara. Teori ekonomi liberal atau *laissez faire* dipertajam dengan teori Neo-klasik menjadi teori Ekonomi Pasar yang merupakan interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam hal ini, ilmu ekonomi sebagai ekonomi moral dan ekonomi politik hilang dari wacana dan digantikan oleh ilmu ekonomi (*economics*) ala Alferd Marshall³².

Dalam ekonomi liberal pada masa Adam Smith, terkandung esensi ekonomi pada konsep “tangan gaib” (*invisible hand*), yang artinya adalah bahwa mekanisme pasar bisa mengatur dirinya sendiri ke arah kesinambungan melalui peranan tangan gaib tersebut. Namun, dalam konteks ekonomi moral, hal yang mengatur pasar dan dibiarkan bebas atau *laissez faire* tidak lain adalah moral yang dalam teori Adam Smith dalam bukunya *The Theory of Moral Sentiment* dianggap sebagai interaksi antara *self-interest* dan *altruism*. Ekonomi moral mutakhir, dalam pengertian Islam, berkeinginan mengembalikan pengertian awal ilmu ekonomi liberal tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, pasar tidak bisa mengatur dirinya sendiri (*self-regulating*), sebab moral manusia dan masyarakatlah yang sebenarnya mengatur pasar³³.

Dawam kemudian menyimpulkan dua kesimpulan mengenai pengertian ekonomi Islam. *Pertama*, Ekonomi Islam adalah pemikiran atau konsep ekonomi yang berdasarkan pada norma-norma hukum. Dalam pemikiran atau konsep ini, Ekonomi Islam adalah “Ekonomi Syaria” yang tergolong ke dalam kategori “Ekonomi Hukum” (Legal Economics). *Kedua*, Ekonomi Islam adalah pemikiran dan konsep ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai yang ditafsirkan dari ajaran Islam. Nilai-nilai itu tercermin dalam istilah-istilah yang terdapat dalam al Qur’an dan Hadist yang ditafsirkan dengan teori ekonomi.

Dawam menjelaskan dalam istilah riba misalnya, dalam pendekatan ini tidak ditafsirkan sebagai hukum syariah, melainkan nilai yang tercermin dari perilaku ekonomi pada umumnya. Demikian juga istilah zakat dan sadaqah, tidak ditafsirkan sebagai hukum ibadah semata, melainkan sebagai nilai yang menjadi pedoman perilaku. Pengertian yang lebih terurai dari istilah-istilah itu dikembangkan melalui pendekatan ilmu tafsir, sebagaimana dilakukan oleh ulama tafsir dan kalam, Abul A’la al Maududi, misalnya dalam buku “*Risalah Riba*” (1937) yang kemudian dikembangkan menjadi konsep sistem ekonomi Islam. Ahmad Muflih Saefuddin dalam bukunya “Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam” (1984) memberi gambaran mengenai arsitektur dan sistem Ekonomi Islam. Dalam perspektif ini, maka Ekonomi Islam adalah Hukum Ekonomi Moral (*Moral Economics Law*).

Nilai-nilai tentang yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang buruk di dalam kehidupan ekonomi didasarkan kepada konsep pemuliaan manusia. Sebagai seorang *khalifah* *fi al-ardhi*, apa yang dilakukan manusia tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta bertanggung jawabannya pada tiga instansi, yaitu (1) bertanggung jawaban pada diri sendiri;

³¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*, hlm. 173

³² M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*, hlm. 174

³³ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 173-174.

(2) pertanggung jawaban pada masyarakat; (3) Pertanggung jawaban pada Allah Swt.

Ekonomi syariah berbeda dengan konsep, filosofi, dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi syariah mengakui adanya Tuhan, adanya kehidupan yang kekal setelah dunia, mengutamakan nilai-nilai moral, tidak semua bebas tetapi ada batas-batas tertentu, lebih menekankan kepentingan sosial dan bersama. Pola hubungan antar pihak didasarkan pada kerja sama bukan persaingan individu³⁴.

Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam Aktivitas Perekonomian Umat

Dalam pandangan Dawam bahwa melakukan transaksi ekonomi akan ada berbagai dampak kepada kemiskinan, penipuan, atau menjadi terjadinya berbagai masalah sosial lainnya. Beberapa penerapan Hukum Moral-Sosial dalam Aktivitas Perekonomian Umat Islam dengan adanya Bank Syariah, adanya Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga, amanah dalam bertransaksi Jual Beli dengan Online, melakukan jual Beli Produk Halal. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari perkembangan transaksi ekonomi yang sedang berlaku. Untuk itu, Menurut Dawam seperti juga ekonom muslim lainnya menegaskan bahwa Islam tidak melarang dan juga membatasi, namun tetap menjalankan hal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam yang sudah Allah tetapkan.

Dawam dalam bukunya *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam* (1987) seperti dikutip dari Kuntowijoyo yang menggambarkan bahwa sistem ekonomi Islam seperti mendayung dua karang antara kapitalisme dan komunisme dan karenanya dibutuhkan pelaksanaan metode empiris dalam transaksi Islam³⁵. Ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang terus oleh umat islam. Yaitu:

1. Adanya Akad atau Perjanjian dalam semua aktivitas perekonomian (Q.S. al-Maidah: 1)³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau perjanjian juga harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi. Untuk itu, dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga, kualitas barang, syarat-syarat penjualan dan pembelian barang.

Akad tersebut dilakukan bukan saja hanya karena untuk formalitas, melainkan menjamin hak-hak dari setiap orang agar transaksi ekonomi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Akad ini juga berfungsi agar satu sama lain bisa menjalankan dengan keterbukaan dan transparansi³⁷.

2. Berniaga dengan Jalan Suka sama Suka

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), cetakan pertama, hlm. 24.

³⁵ Kuntowijoyo; A E Priyono, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*, (Jakarta: Mizan, 2008) hlm. 539.

³⁶ "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

³⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 22

Dalam sebuah transaksi perdagangan harus dilakukan dengan suka sama suka (*anta radhin*). Ini artinya dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya (QS An Nisa : 29)³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

3. Larangan Penipuan

Islam mengajarkan untuk melakukan jual beli yang bersifat mengandung penipuan. Ketidakhujuran, seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati dan sebagainya termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan. Selain itu, harta yang dijalankan dari proses tersebut tentu adalah harta yang halal dan tidak berkah. Penipuan hanya membuat efek bahagia sementara sedangkan transaksi tersebut justru membawa efek mudharat mereka sendiri, seperti tidak akan dipercaya, membangun moral yang buruk, dan hilangnya keimanan pada titik tertentu³⁹.

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi sudah saatnya mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah ke bawah dan pengusaha golongan atas. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, menghindari sikap yang kurang etis (Koneksi, Kolusi, dan Komisi) mampu mengatakan yang benar itu adalah benar., dan lain-lain. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, serta optimis bahwa salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi⁴⁰.

Selanjutnya, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hakikat moral adalah tidak merugikan orang lain. Artinya moral senantiasa bersifat positif atau mencari kebaikan. Dengan demikian, sikap dan perbuatan dalam konteks etika bisnis yang dilakukan oleh semua yang terlibat, akan menghasilkan sesuatu yang baik dan positif, bagi yang menjalankannya maupun bagi yang lain. Sikap atau perbuatan seperti itu dengan demikian tidak akan menghasilkan situasi *win-lose*, tetapi akan menghasilkan situasi *win-win*.

Apabila moral adalah nilai yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka etika adalah rambu-rambu atau patokan yang ditentukan sendiri oleh pelaku atau kelompoknya, karena moral bersumber pada budaya masyarakat⁴¹. Menurut Scheler, bahwa perwujudan nilai-nilai moral dalam tindakan-tindakan konkret manusia selalu mengikuti atau juga mengikutsertakan nilai-nilai lain, misalnya dalam dunia bisnis. Menjual barang dagangan untuk mendapat laba atau keuntungan (ekonomis), seseorang memang harus berlaku hormat, adil dan jujur kepada calon pembeli (nilai-nilai moral). Dalam tindakan konkret manusia, nilai-nilai hadir sebagai sarana untuk menentukan kualitas nilai-nilai yang lain. Nilai keadilan, kejujuran dan hormat kepada yang lain hadir untuk mengukur atau mengevaluasi nilai ekonomis. Nilai-nilai moral hadir untuk mengevaluasi tindakan si penjual

³⁸ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nisa : 29)

³⁹Mustofa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Bisnis*, (Jogjakarta: Bentang Pustaka, 2013

⁴⁰ Agus Arijono, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1

⁴¹ Agus Arijono, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 112

barang dalam mengejar nilai ekonomis, apakah nilai ekonomis diperoleh dengan adil atau tidak, jujur atau tidak, dan diperoleh dengan menghormati hak-hak pembeli atau tidak⁴².

Kesimpulan

1. Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo didasarkan pada: (1) ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, (2) ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara berdasar cara atau metode islami (fiqh muamalah). Nilai-nilai ajaran Islam dan metode islami (fiqh muamalah) yang menjadi satu kesatuan hukum moral sosial inilah yang membangun ekonomi Islam itu, dan (3) maksud dari penafsiran tersebut adalah sebagai perekonomian umat Islam, penafsiran ini muncul dari sifat pragmatis sebagaimana dilakukan oleh Negara Islam.
2. Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Dawam Rahardjo dilakukan basik dari transaksi kelembagaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga, amanah dalam bertransaksi Jual Beli dengan Online, melakukan jual Beli Produk Halal. Penguatan kelembagaan bank bank syari'ah dan kelembagaan non bank syari'ah. Penerapan Akad atau Perjanjian dalam semua aktivitas perekonomian, berniaga dengan Jalan Suka sama Suka, larangan penipuan seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati, menaikkan harga sepihak untuk mendapatkan keuntungan akibat monopoli.

⁴² L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), cetakan pertama, hlm. 217

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia
- Arijono, Agus. 2011, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bartens, 2000 *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius
- Chapra, M. Umar, 2001, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI
- Darmodiharjo, Darji; Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- [Kuntowijoyo](#); [A E Priyono](#), 2008, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*, Jakarta: Mizan
- Mannan, Muhammad Abdul, 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Nasution, Mustafa Edwin, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Rahardjo, M. Dawam, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam menuju Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Mizan
-, 1990, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara wacana
-, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Bandung: Mizan
- Rokan, Mustofa Kamal, 2013, *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Bisnis*, Jogjakarta: Bentang Pustaka
- Rosyadi, Imron, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah*, Jakarta: Kencana
- Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : CV. Adipura
- Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suparmoko, 2007, *Ekonomi*, Jakarta: Yudhistira
- Tim P3EI dan BI, 2012, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Yosephus, L. 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- "Sistem Ekonomi" diakses dari *materiterbaruips.com*
- A. Dimyati. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam". *La_Riba*. Vol. 1, No. 2 (Desember 2007): 154, diakses pada tanggal 01 November, 2017, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/download/500/412>.
- Adiwarman A. Karim, "Refleksi dan Proyeksi Ekonomi Islam Indonesia". Diakses dari <http://www.dilibrary.net/>.
<https://ferli1982>.
- Ery Wibowo Agung Santoso, *Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an: Perspektif Jalan Ketiga*, <http://jurnal.unimus.ac.id>
<http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Huku*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol. 19